



PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI HARGA PERDAGANGAN BESAR

2019

Direktorat Statistik Harga
Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar



BADAN PUSAT STATISTIK



PEDOMAN PENCACAHAN **SURVEI HARGA** **PERDAGANGAN BESAR**

2019

Direktorat Statistik Harga
Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar

PEDOMAN PENCAHAHAN SURVEI HARGA PERDAGANGAN BESAR 2019

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: vi + 19 Halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar

Penyunting:

Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar

Gambar Kulit

Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

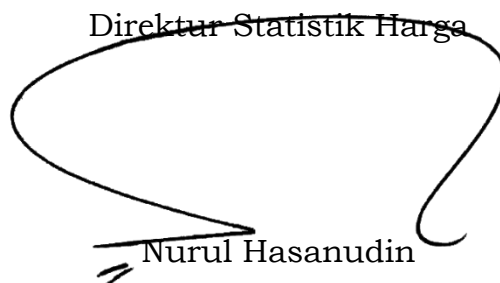
Kata Pengantar

Buku Pedoman Pencacahan Survei Harga Perdagangan Besar 2019 merupakan panduan untuk pelaksanaan kegiatan statistik dalam rangka pencacahan data harga grosir yang dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Tujuan dari Survei Harga Perdagangan Besar ini adalah untuk mendapatkan data harga grosir yang dapat dipercaya dan tepat waktu, untuk mengetahui perkembangan harga antar waktu, dan untuk bahan penyusunan angka Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dan perubahannya (inflasi/deflasi). Mulai tahun 2019 IHPB provinsi dihitung dengan menggunakan penimbang yang telah didapatkan dari Survei Penyusunan Diagram Timbang IHPB Provinsi 2017.

Buku pedoman ini berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, pemilihan responden, pemilihan jenis barang dan kualitas. Tata cara pengisian kuesioner beserta contoh kuesioner yang sudah terisi lengkap juga dilampirkan dalam buku pedoman ini.

Jakarta, Februari 2019

Direktur Statistik Harga

A large, stylized handwritten signature in black ink, starting with a large loop and ending with a horizontal stroke.

Nurul Hasanudin

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Klasifikasi	2
II. METODOLOGI	3
2.1 Pemilihan Kabupaten/Kota	3
2.2 Pemilihan Responden	3
2.3 Pemilihan Jenis Barang dan Kualitas	3
2.4 Metode Pengumpulan Data	4
III. PELAKSANAAN LAPANGAN	5
3.1 Organisasi Lapangan	5
3.2 Pemeriksaan Hasil Pencacahan	5
IV. KONSEP DAN DEFINISI	7
V. TATA CARA PENGISIAN KUESIONER	11
Blok I. Posisi Distribusi	11
Blok II. Keterangan Perusahaan	11
Blok III. Keterangan Pencacah	12
Blok IV. Pemberi Data/Keterangan	13
Blok V. Harga Komoditas	14
VI. LAMPIRAN	16
6.1 Kuesioner V-HPB Kosong	16
6.2 Kuesioner V-HPB Terisi	18

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan, hal ini menyebabkan masalah distribusi komoditas menjadi isu utama. Keadaan alam sering menjadi penyebab terkendalanya proses distribusi barang, misalnya bencana tanah longsor yang menghambat jalur distribusi darat atau gelombang tinggi yang menghambat jalur distribusi laut. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya fluktuasi harga barang di pasar. Fluktuasi harga yang ekstrem pada salah satu atau sebagian komoditas akan mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga komoditas dengan memantau perkembangan harga. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan harga komoditas, salah satunya di tingkat pedagang besar (distributor atau pedagang grosir). Indikator tersebut adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yang diperoleh dari Survei Harga Perdagangan Besar (SHPB).

IHPB adalah angka indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar/grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu daerah. Komoditas tersebut merupakan hasil produksi dalam negeri maupun luar negeri yang dipasarkan di dalam provinsi.

Sebelumnya IHPB disajikan menurut sektor dan jenis barang di level nasional, penyajian untuk level provinsi belum dapat dilakukan karena bobot/penimbang IHPB di level provinsi belum

tersedia. Mulai tahun 2019, IHPB provinsi dihitung menggunakan penimbang yang dihasilkan dari Survei Penyusunan Diagram Timbang (SPDT) IHPB Provinsi 2017. Adapun paket komoditas yang digunakan merupakan paket komoditas hasil SPDT IHPB Provinsi 2017.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukan Survei HPB adalah sebagai berikut.

- Mendapatkan data harga grosir yang dapat dipercaya dan tepat waktu, sehingga diketahui perkembangan harga antar waktu.
- Sebagai bahan penyusunan angka Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) provinsi dan perubahannya (inflasi/deflasi).

1.3 Ruang Lingkup

Survei HPB dilakukan di seluruh wilayah provinsi di Indonesia yang mencakup kabupaten/kota utama yang banyak terdapat pedagang besar. Komoditas yang tercakup pada IHPB 2019 (2018=100) sebanyak 113-289 jenis barang pada tiga sektor domestik (Pertanian; Pertambangan dan Penggalan; dan Industri).

1.4 Klasifikasi

Data dasar (*micro data*) dan penyajian data Survei HPB diklasifikasikan menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015.

II. METODOLOGI

2.1 Pemilihan Kabupaten/Kota

Survei ini dilakukan di seluruh provinsi tetapi tidak mencakup seluruh kabupaten/kota. Pemilihan kabupaten/kota dilakukan oleh BPS Provinsi melalui Bidang Statistik Distribusi secara purposif dengan mempertimbangkan pusat kegiatan perekonomian yang banyak terdapat pedagang besar.

2.2 Pemilihan Responden

Responden Survei HPB merupakan pedagang besar dan pedagang campuran yang menjual komoditas pada paket komoditas (pakom) IHPB provinsi. Pedagang besar yang dimaksud boleh merupakan distributor, subdistributor, agen, subagen, dan perkulakan. Sedangkan pedagang campuran yang dimaksud adalah pedagang yang menjual komoditas secara grosir dan eceran.

2.3 Pemilihan Jenis Barang Dan Kualitas

Jenis barang yang dipilih pada pencacahan Survei HPB merupakan jenis barang yang sesuai dengan pakom. Kualitas yang dipilih merupakan kualitas yang banyak diperdagangkan di responden terpilih.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden menggunakan kuesioner V-HPB. Jika tidak memungkinkan dilakukan wawancara secara langsung maka kuesioner dapat ditinggal untuk diisi sendiri oleh responden. Pencacahan dilakukan pada tanggal 1 s.d. 15 setiap bulan. Kuesioner diambil kembali paling lambat sehari sebelum batas waktu pencacahan berakhir. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga ketepatan jadwal pencacahan. Pada saat petugas mengambil kuesioner diusahakan dapat bertemu langsung dengan responden untuk wawancara kembali apabila ditemui isian yang masih meragukan atau belum lengkap. Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan pada saat pencacahan supaya data yang dikumpulkan sesuai dengan periode pencacahan yang telah ditetapkan.

Kuesioner V-HPB dapat dicetak dari aplikasi web SHPB Online dengan memasukkan kode perusahaan yang dimaksud. Data hasil pencacahan kemudian dientri ke aplikasi tersebut sesuai jadwal yang ditentukan setiap bulan. Batas akhir entri data setiap bulan adalah tanggal 20.

III. PELAKSANAAN LAPANGAN

3.1 Organisasi Lapangan

1. Kepala BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Survei HPB di wilayahnya.
2. Kepala Bidang Statistik Distribusi di BPS Provinsi bertanggung jawab secara teknis dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data Survei HPB di wilayahnya.
3. Kepala Seksi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar di BPS Provinsi bertanggung jawab atas pengawasan/pemeriksaan hasil pengumpulan data Survei HPB dan kebenaran isiannya serta memberi petunjuk yang diperlukan kepada Kasi Statistik Distribusi BPS Kabupaten/Kota dan petugas pencacah.
4. Petugas pencacah adalah Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), staf, ataupun mitra di BPS Kabupaten/Kota yang bertugas mengumpulkan data harga dan bertanggung jawab atas isian data yang diperoleh dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan.

3.2 Pemeriksaan Hasil Pencacahan

Kualitas hasil pencacahan dalam survei ini sangat tergantung dari proses pemeriksaan daftar yang dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ada beberapa tahap pemeriksaan daftar HPB yang harus dilakukan baik di BPS Kabupaten/Kota maupun di BPS Provinsi, yaitu:

1. Kepala Seksi Statistik Distribusi selaku pengawas/pemeriksa di kabupaten/kota harus memantau secara langsung kegiatan pengumpulan data di lapangan. Apabila data harga yang dikumpulkan masih meragukan, maka Kasi Statistik Distribusi menugaskan petugas pencacah untuk melakukan kunjungan ulang guna memastikan kebenaran datanya.
2. Kepala Seksi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar BPS Provinsi melakukan pemeriksaan hasil entri melalui aplikasi web SHPB Online. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan target jumlah responden (*response rate*) dan kewajaran perubahan data harga. Apabila ditemukan data yang ekstrem atau masih meragukan, data yang ekstrem tersebut harus dikonfirmasi ke BPS Kabupaten/Kota mengenai kebenaran datanya.
3. Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar (SHPB) akan melakukan validasi hasil entri. Apabila ditemukan data yang dianggap tidak wajar, data yang tidak wajar tersebut akan dikonfirmasi langsung ke BPS Kabupaten/Kota atau melalui BPS Provinsi.

IV. KONSEP DAN DEFINISI

Kualitas hasil pengumpulan data sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman petugas pengumpul data (pencacah) tentang konsep dan definisi dari istilah yang digunakan dalam pelaksanaan Survei HPB. Beberapa istilah dan konsep yang perlu dipahami adalah:

1. **Perdagangan** adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang/dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi (*Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/Mpp/Kep/1/1998*).
2. **Pedagang** adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba (*Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/Mpp/Kep/1/1998*).
3. **Perdagangan besar** adalah kegiatan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan (*Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015*).
4. **Pedagang grosir pertama** adalah pedagang grosir yang membeli barang langsung dari produsen.
5. **Distributor** adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan

perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai (*Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/MDAG/PER/3/2006*).

Pendapatan distributor berasal dari selisih harga beli (dari produsen) dengan harga jual (ke konsumen). Distributor membeli dari produsen dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri. Contoh: distributor baju muslim, distributor minyak goreng, distributor *spare part* motor, dan sebagainya.

6. **Agen** adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. (*Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/MDAG/PER/3/2006*). Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.

Pendapatan agen berupa komisi hasil penjualan. Agen melakukan penjualan barang untuk dan atas nama prinsipal (produsen/supplier). Contoh: agen elpiji, agen minyak tanah, agen produk “Unilever”, dan sebagainya.

7. **Pedagang grosir selain pedagang grosir pertama** adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang grosir lainnya

dan menjual barang kepada pedagang lain atau institusi secara grosir.

8. **Subdistributor** adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari distributor atau distributor tunggal untuk melakukan pemasaran (*Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/MDAG/PER/3/2006*).

Contoh: subdistributor rokok, subdistributor obat, dan lain-lain.

9. **Perkulakan (grosir)** adalah perorangan atau badan usaha yang membeli dalam partai besar berbagai macam barang dari berbagai pihak dan menjual dalam partai besar barang tersebut sampai kepada subdistributor dan/atau pedagang eceran (*Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/MDAG/PER/3/2006*).

Contoh: “Lotte Mart Wholeseller”, perkulakan sayuran organik, dan sebagainya.

10. **Pedagang campuran** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual barang kepada pedagang lain, institusi, dan rumah tangga secara grosir dan eceran.

V. TATA CARA PENGISIAN KUESIONER

Pada pelaksanaan Survei HPB responden diwawancarai secara langsung dengan menggunakan kuesioner V-HPB. Cara pengisian kuesioner adalah sebagai berikut:

Blok I. Posisi Distribusi

Pada blok ini berisi posisi perusahaan pada jalur distribusi barang. Isikan huruf yang sesuai dengan posisi distribusi barang.

Blok II. Keterangan Perusahaan

Blok ini berisi keterangan mengenai identitas perusahaan yang menjadi responden. Blok ini terdiri dari 5 rincian yaitu: provinsi, kabupaten/kota, kode identitas perusahaan, nama perusahaan, dan alamat perusahaan.

➤ Rincian 1. Provinsi

Isikan nama provinsi dengan jelas dan lengkap. Setelah itu isikan kode provinsi pada kotak yang telah disediakan.

➤ Rincian 2. Kabupaten/Kota

Isikan nama kabupaten/kota dengan jelas dan lengkap. Setelah itu isikan kode kabupaten/kota pada kolom yang telah disediakan.

➤ Rincian 3. Kode Identitas Perusahaan

Isikan kode identitas perusahaan dengan aturan sebagai berikut:

1. Digit pertama dan kedua diisi dengan kode provinsi.
2. Digit ketiga dan keempat diisi dengan kode kabupaten/kota.

3. Digit kelima dan keenam diisi dengan inisial nama responden.
4. Digit ketujuh merupakan nomor urut untuk responden. Jika responden memiliki digit pertama sampai dengan keenam sama, maka isian digit ketujuh diurutkan dari angka 1, 2, 3, ..., dan seterusnya.

Contoh:

- 3374MB1, nama responden adalah PT. Maiko Baru
- 3374MB2, nama responden adalah PT. Marco Ban
- 5171BX1, nama responden adalah CV. Bramastra
- 1871SX1, nama responden adalah Suseno
- 1871SX4, nama responden adalah UD. Sumatera

➤ Rincian 4. Nama Perusahaan

Tuliskan nama perusahaan **di kuesioner** dengan benar dan lengkap. Tuliskan pula bentuk perusahaannya, misalnya PT, CV, UD, dan sebagainya.

Contoh:

- Maiko Baru, PT
- Bramastra, CV
- Sumatera, UD

➤ Rincian 5. Alamat Perusahaan

Tuliskan alamat lengkap perusahaan mulai dari nama jalan, nomor, los (jika di dalam pasar), serta nomor teleponnya.

Blok III. Keterangan Pencacah

Blok ini berisi keterangan mengenai identitas pencacah dan pemeriksa Survei HPB. Blok ini terdiri dari 8 rincian yaitu, nama pencacah, NIP pencacah, tanggal selesai pencacahan, tanda tangan

pencacah, nama pemeriksa, NIP pemeriksa, tanggal selesai pemeriksaan, dan tanda tangan pemeriksa.

➤ Rincian 1. Nama Pencacah

Isikan nama petugas pencacah.

➤ Rincian 2. NIP

Isikan NIP petugas pencacah sesuai rincian 1.

➤ Rincian 3. Tanggal Pencacahan

Isikan tanggal selesai pencacahan. Jika dokumen ditinggal di tempat responden, tanggal pencacahan diisi dengan tanggal pengambilan dokumen.

➤ Rincian 4. Tanda Tangan

Petugas pencacah membubuhkan tanda tangan setelah selesai pencacahan sebelum menyerahkan dokumen kepada pemeriksa.

➤ Rincian 5. Nama Pemeriksa

Isikan nama pemeriksa.

➤ Rincian 6. NIP

Isikan NIP pemeriksa sesuai dengan rincian 5.

➤ Rincian 7. Tanggal Pemeriksaan

Isikan tanggal dokumen selesai diperiksa.

➤ Rincian 8. Tanda Tangan

Jika pemeriksaan sudah selesai dilakukan, pemeriksa membubuhkan tanda tangan pada rincian ini.

Blok IV. Pemberi Data/Keterangan

Blok ini berisi keterangan mengenai pemberi data/keterangan. Blok ini terdiri dari 4 rincian yaitu nama pemberi data/keterangan, jabatan, tanggal, dan tanda tangan beserta stempel perusahaan.

➤ Rincian 1. Nama pemberi data/keterangan

Isikan nama pemberi data/keterangan yang diwawancarai saat mengunjungi responden.

➤ Rincian 2. Jabatan

Isikan jabatan pemberi data/keterangan yang diwawancarai pada rincian 1.

➤ Rincian 3. Tanggal

Isikan tanggal saat melakukan kunjungan.

➤ Rincian 4. Tanda tangan dan cap/stempel perusahaan

Bubuhkan tanda tangan pemberi data/keterangan beserta stempel perusahaan/usahnya sebagai bukti kunjungan telah dilakukan.

Blok V. Harga Komoditas

Blok ini terdiri dari 8 kolom yaitu kode kualitas, nama komoditas, spesifikasi/kualitas, satuan/unit, jenis harga, harga bulan sebelumnya, harga bulan berjalan, dan persentase perubahan harga.

➤ Kolom (1). Kode Kualitas

Kolom ini diisi dengan kode kualitas yang diambil dari KBLI 2015.

➤ Kolom (2). Nama Komoditas

Kolom ini diisi dengan nama komoditas yang diambil dari deskripsi KBLI 2015 yang bersesuaian.

➤ Kolom (3). Spesifikasi/Kualitas

Isikan nama kualitas dengan lengkap yang mencakup spesifikasi, merk, kemasan, isi per kemasan, dan keterangan lainnya yang dianggap penting.

➤ Kolom (4). Satuan/Unit

Isikan satuan/unit yang digunakan dalam penjualan. Satuan yang boleh digunakan haruslah satuan yang terdapat pada SHPB Online. Contoh: Unit, KG, Kaleng, Botol, Liter, Meter, Zak, Lusin, Dus, Karton, Kodi, Slop, Karung, dan lain-lain.

Nama Komoditas	Spesifikasi/Kualitas	Satuan/ Unit
Semen	Tiga Roda 40 Kg	Zak
Minyak Goreng Kelapa Sawit	Bimoli 2 Liter (5 bungkus)	Dus
Telur Ayam Ras	Sedang (40 butir)	Peti
Tepung Terigu	Segitiga Biru 500 Gram (20 bungkus)	Dus

➤ Kolom (5). Jenis Harga

Isikan kode 1 yang merupakan harga grosir. Harga impor dan ekspor tidak dicakup dalam survei ini.

➤ Kolom (6). Harga Bulan Sebelumnya

Isikan harga barang pada bulan sebelumnya sesuai dengan satuan/unit yang tertulis pada kolom (4).

➤ Kolom (7). Harga Bulan Berjalan

Isikan harga barang pada bulan berjalan sesuai dengan satuan/unit yang tertulis pada kolom (4).

➤ Kolom (8). Persentase Perubahan Harga

Isikan persentase perubahan harga yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Pedoman} \left(\frac{\text{Kol}(7)}{\text{Kol}(6)} - 1 \right) \times 100$$

Tata cara pengisian kuesioner di atas adalah untuk **responden baru**. Apabila responden sudah ada dalam master perusahaan SHPB Online (pernah dientri), maka Blok I, Blok II, Blok V kolom (1) s.d. kolom (6) akan tercetak saat melakukan cetak dokumen. Dengan demikian, responden yang sudah ada dalam master, petugas hanya mengisi Blok III, Blok IV, dan Blok V kolom (7) dan kolom (8) pada saat pencacahan.

VI. LAMPIRAN

6.1. Kuesioner V-HPB Kosong

RAHASIA



V-HPB

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI HARGA PERDAGANGAN BESAR

1. Survei Harga Perdagangan Besar ini semata-mata hanya untuk keperluan Statistik. Datanya akan disajikan dalam bentuk agregat. 2. Tujuan survei ini adalah: a. Mendapatkan data harga grosir yang dapat dipercaya dan tepat waktu, untuk mengetahui perkembangan harga antar waktu. b. Untuk bahan penyusunan angka Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dan perubahannya (inflasi/deflasi). 3. Dalam survei ini tidak dipungut biaya apapun dari responden. 4. Responden dalam survei ini wajib memberikan keterangan/data sesuai dengan isian daftar pertanyaan V-HPB dan kerahasiaan keterangan/data tersebut dijamin oleh Undang-undang Statistik no.16 tahun 1997. 5. Apabila dokumen ini ditinggalkan di responden, maka kuesioner diambil kembali paling lambat sehari sebelum waktu pencacahan berakhir.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">BLOK II: KETERANGAN PERUSAHAAN</th> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 80%;">Provinsi □ □</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kabupaten/Kota¹⁾ □ □</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kode Identitas Perusahaan □ □ □ □ □ □ □ □</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nama Perusahaan</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Alamat Perusahaan Jalan. telp.</td> </tr> </table> ¹⁾ coret yang tidak sesuai <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">BLOK III: KETERANGAN PENCACAH</th> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Pencacah</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Nama Pencacah</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NIP</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tgl Selesai Pencacahan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tanda Tangan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Pemeriksa</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Nama Pemeriksa</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>NIP</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Tgl Selesai Pemeriksaan</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Tanda Tangan</td> </tr> </table>	BLOK II: KETERANGAN PERUSAHAAN		1	Provinsi □ □	2	Kabupaten/Kota ¹⁾ □ □	3	Kode Identitas Perusahaan □ □ □ □ □ □ □ □	4	Nama Perusahaan	5	Alamat Perusahaan Jalan. telp.	BLOK III: KETERANGAN PENCACAH		Pencacah		1	Nama Pencacah	2	NIP	3	Tgl Selesai Pencacahan	4	Tanda Tangan	Pemeriksa		5	Nama Pemeriksa	6	NIP	7	Tgl Selesai Pemeriksaan	8	Tanda Tangan
BLOK II: KETERANGAN PERUSAHAAN																																			
1	Provinsi □ □																																		
2	Kabupaten/Kota ¹⁾ □ □																																		
3	Kode Identitas Perusahaan □ □ □ □ □ □ □ □																																		
4	Nama Perusahaan																																		
5	Alamat Perusahaan Jalan. telp.																																		
BLOK III: KETERANGAN PENCACAH																																			
Pencacah																																			
1	Nama Pencacah																																		
2	NIP																																		
3	Tgl Selesai Pencacahan																																		
4	Tanda Tangan																																		
Pemeriksa																																			
5	Nama Pemeriksa																																		
6	NIP																																		
7	Tgl Selesai Pemeriksaan																																		
8	Tanda Tangan																																		

BLOK I: POSISI DISTRIBUSI			
Posisi perusahaan dalam jalur distribusi barang adalah sebagai: (isikan pada kotak yang disediakan) a. pedagang grosir pertama □ b. pedagang grosir selain pedagang grosir pertama c. pedagang campuran (grosir dan eceran)			

BLOK IV: PEMBERI DATA/KETERANGAN			
Nama pemberi data/keterangan			
Jabatan		Tanda tangan dan cap/stempel perusahaan	
Tanggal			

1) Kode jenis harga (Isian kolom 5)	
Harga Grosir	1
Harga Impor Cost Insurance Freight (CIF).....	2
Harga Ekspor Free on Board (FOB).....	3

2) D diisi dengan data hasil pencacahan bulan sebelumnya.

3) Tuliskan bulan pencacahan

6.2. Kuesioner V-HPB Terisi

RAHASIA		V-HPB	
REPUBLIK INDONESIA BADAN PUSAT STATISTIK SURVEI HARGA PERDAGANGAN BESAR			

1. Survei Harga Perdagangan Besar ini semata-mata hanya untuk keperluan Statistik. Datanya akan disajikan dalam bentuk agregat. 2. Tujuan survei ini adalah: a. Mendapatkan data harga grosir yang dapat dipercaya dan tepat waktu, untuk mengetahui perkembangan harga antar waktu. b. Untuk bahan penyusunan angka Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPPB) dan penubahannya (inflasi/deflasi). 3. Dalam survei ini tidak dipungut biaya apapun dari responden. 4. Responden dalam survei ini wajib memberikan keterangan/data sesuai dengan isian daftar pertanyaan V-HPB dan kerahasiaan keterangan/data tersebut dijamin oleh Undang-undang Statistik no. 16 tahun 1997. 5. Apabila dokumen ini ditinggalkan di responden, maka kuesioner diambil kembali paling lambat sehari sebelum waktu pencacahan berakhir.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; background-color: #f2f2f2;">BLOK II: KETERANGAN PERUSAHAAN</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">1 Provinsi</td> <td style="text-align: center;">31</td> </tr> <tr> <td>2 Kabupaten/Kota²⁾</td> <td style="text-align: center;">02</td> </tr> <tr> <td>3 Kode Identitas Perusahaan</td> <td style="text-align: center;">3102AA3</td> </tr> <tr> <td>4 Nama Perusahaan</td> <td>PT. MAJU JAYA</td> </tr> <tr> <td>5 Alamat Perusahaan</td> <td>Jalan K.S. TUBUN IIC telp. 021-555666</td> </tr> </table> ²⁾ coret yang tidak sesuai	BLOK II: KETERANGAN PERUSAHAAN		1 Provinsi	31	2 Kabupaten/Kota ²⁾	02	3 Kode Identitas Perusahaan	3102AA3	4 Nama Perusahaan	PT. MAJU JAYA	5 Alamat Perusahaan	Jalan K.S. TUBUN IIC telp. 021-555666
BLOK II: KETERANGAN PERUSAHAAN													
1 Provinsi	31												
2 Kabupaten/Kota ²⁾	02												
3 Kode Identitas Perusahaan	3102AA3												
4 Nama Perusahaan	PT. MAJU JAYA												
5 Alamat Perusahaan	Jalan K.S. TUBUN IIC telp. 021-555666												

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #f2f2f2;">BLOK I: POSISI DISTRIBUSI</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Posisi perusahaan dalam jalur distribusi barang adalah sebagai: (isikan pada kotak yang disediakan) </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> a. pedagang grosir pertama ☐ </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> b. pedagang grosir selain pedagang grosir pertama ☐ </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> c. pedagang campuran (grosir dan eceran) </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> d. eksportir </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> e. importir </td> </tr> </table>	BLOK I: POSISI DISTRIBUSI	Posisi perusahaan dalam jalur distribusi barang adalah sebagai: (isikan pada kotak yang disediakan)	a. pedagang grosir pertama ☐	b. pedagang grosir selain pedagang grosir pertama ☐	c. pedagang campuran (grosir dan eceran)	d. eksportir	e. importir	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; background-color: #f2f2f2;">BLOK III: KETERANGAN PENCACAH</th> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; background-color: #f2f2f2;">Pencacah</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">1 Nama Pencacah</td> <td>RESTI</td> </tr> <tr> <td>2 NIP</td> <td>340057453</td> </tr> <tr> <td>3 Tgl Selesai Pencacahan</td> <td>06-03-2019</td> </tr> <tr> <td>4 Tanda Tangan</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; background-color: #f2f2f2;">Pemeriksa</td> </tr> <tr> <td>5 Nama Pemeriksa</td> <td>DIAH</td> </tr> <tr> <td>6 NIP</td> <td>340054735</td> </tr> <tr> <td>7 Tgl Selesai Pemeriksaan</td> <td>08-03-2019</td> </tr> <tr> <td>8 Tanda Tangan</td> <td></td> </tr> </table>	BLOK III: KETERANGAN PENCACAH		Pencacah		1 Nama Pencacah	RESTI	2 NIP	340057453	3 Tgl Selesai Pencacahan	06-03-2019	4 Tanda Tangan		Pemeriksa		5 Nama Pemeriksa	DIAH	6 NIP	340054735	7 Tgl Selesai Pemeriksaan	08-03-2019	8 Tanda Tangan	
BLOK I: POSISI DISTRIBUSI																														
Posisi perusahaan dalam jalur distribusi barang adalah sebagai: (isikan pada kotak yang disediakan)																														
a. pedagang grosir pertama ☐																														
b. pedagang grosir selain pedagang grosir pertama ☐																														
c. pedagang campuran (grosir dan eceran)																														
d. eksportir																														
e. importir																														
BLOK III: KETERANGAN PENCACAH																														
Pencacah																														
1 Nama Pencacah	RESTI																													
2 NIP	340057453																													
3 Tgl Selesai Pencacahan	06-03-2019																													
4 Tanda Tangan																														
Pemeriksa																														
5 Nama Pemeriksa	DIAH																													
6 NIP	340054735																													
7 Tgl Selesai Pemeriksaan	08-03-2019																													
8 Tanda Tangan																														

BLOK IV: PEMBERI DATA/KETERANGAN			
Nama pemberi data/keterangan	HENDRA		
Jabatan	MARKETING	Tanda tangan dan cap/stempel perusahaan	
Tanggal	06-03-2019		

- 1) Kode jenis harga (isian kolom 5)
 Harga Grosir
 Harga Impor Cost Insurance Freight (CIF) 2
 Harga Ekspor Free on Board (FOB) 3
- 2) Diisi dengan data hasil pencacahan bulan sebelumnya.
- 3) Tuliskan bulan pencacahan

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telepon: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id>, Email: bpsHQ@bps.go.id